

BAHAN E-LEARNING

PENDIDIKAN PANCASILA



UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

www.bsi.ac.id

PERTEMUAN 13

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

A. Pengertian Korupsi

Pembahasan masalah korupsi di Indonesia tidak akan pernah ada habisnya, setiap tahun selalu ada orang yang tertangkap melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan pelaku korupsi yang sudah tertangkap ada yang berasal dari lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Korupsi di Indonesia sudah meluas dan sistemik sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat secara luas. Pengertian korupsi berkembang dengan begitu banyak definisi. Definisi korupsi dapat ditemui dalam berbagai perspektif, baik melalui arti kata secara harfiah, pendapat berbagai pakar, maupun berdasarkan legislasi yang mengaturnya. Secara internasional belum ada satu definisi yang menjadi satu-satunya acuan di seluruh dunia tentang apa yang dimaksud dengan korupsi

Korupsi berasal dari kata *corruptio*, dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Pengertian kata korupsi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Pengertian korupsi pertama kali disebutkan dalam UU No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi. Pengertian tersebut dirujuk dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), selanjutnya rumusan tersebut dimuat dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dipertegas dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk memahami tentang korupsi dapat dilihat dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001:

1. Korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara, dapat dilihat pada uraian sebagai berikut
 - a. Korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Korupsi yang terkait dengan suap menyuap

- a. setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- c. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- d. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- e. Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, termasuk dalam hal ini juga pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji.
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
- g. setiap orang yang: a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau b) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili, termasuk dalam hal ini juga bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana yang dimaksud seperti diatas
- h. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- i. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk

mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan jabatan

- a. pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
- b. pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
- c. pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja: a) menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau b) membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau c) membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

4. Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- c. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

5. Korupsi yang terkait perbuatan curang

- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan

perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

- b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a
 - c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
 - e. Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang
 - f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan;
6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dengan pengadaan
- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
 - b. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Hal ini tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima

B. Dasar Hukum Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi (melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan) dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undnagan yang

berlaku. (<https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/dasar-hukum-pemberantasan-korupsi>) Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang dimaksud pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum Pemberantasan Korupsi

1. Ketetapan MPR No.X/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN
2. UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN
4. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)
8. UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

C. Pendidikan Anti Korupsi

Maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia, tentunya membutuhkan upaya dan tekad yang bulat dari berbagai elemen di masyarakat untuk terlibat dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dimulai dari pendidikan anti korupsi dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Salah satunya melalui pembentukan nilai-nilai integritas. Mengaktualisasikan nilai- yang diyakini dapat berperan dalam pembenahan karakter dan moral bangsa secara sistematis yang mendukung sikap antikorupsi di negeri ini. Integritas adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Nilai integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Integritas merupakan salah satu nilai-nilai dasar pribadi yang harus dimiliki masyarakat yakni dengan bersikap, berperilaku dan bertindak jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan, konsisten dalam bersikap dan bertindak, memiliki komitmen terhadap misi pemberantasan korupsi, objektif terhadap permasalahan, berani dan tegas dalam mengambil keputusan dan resiko kerja, disiplin dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan amanah.

Nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat bekerja, nilai masyarakat atau nilai moral pribadi (SKKNI, 2016) yang mencakup (1) nilai integritas inti, yaitu jujur, bertanggung jawab, dan peduli, (2) nilai integritas etos kerja, yaitu mandiri, kerja keras, dan sederhana, dan (3) nilai integritas sikap, yaitu berani, peduli, dan adil.

1. Nilai Inti Integritas

a. Jujur

- 1) Berintegritas “jujur” adalah lurus hati, tidak curang dan tidak berbohong. Seorang yang jujur adalah konsisten apa yang dikatakan dan yang dilakukan, satunya kata dan perbuatan.
- 2) Berintegritas jujur adalah berani menolak ketidakjujuran. Memang berat untuk melakukan hal itu, tetapi harus dicoba.
- 3) Orang yang jujur adalah orang yang berani menegur perbuatan yang tidak benar. Hal tersebut tidak mudah untuk dijalankan, tetapi dengan niat yang kuat, akan dapat dilakukan.
- 4) Orang yang berintegritas jujur akan selalu berpegang pada prinsip. Prinsip yang diyakini itu benar.
- 5) Berintegritas jujur tidak bisa seorang diri. Dia perlu dukungan orang lain, seperti teman sejawat atau keluarga.

Menurut pendapat Cressey (1955), dalam teori *Fraud Trianggle Theory*, ada tiga faktor yang berpengaruh atas terjadinya ketidakjujuran/kecurangan, yaitu kesempatan, motivasi dan rasionalisasi. Ketiga faktor tersebut saling mempengaruhi, yaitu ada kesempatan untuk berbuat curang, ada motivasi untuk berbuat tidak jujur, dan secara rasio mungkin untuk dilakukan. Jika ketiga hal tersebut saling mempengaruhi, terjadilah kecurangan, dalam hal ini korupsi. *GONE Theory (Jack Bologne)* menambahkan kecurangan terjadi karena keserakahan (*greed*) 2. kesempatan (*opportunity*) 3. kebutuhan (*needs*). 4. pengungkapan (*expose*). Kecurangan/ketidakjujuran diawali dengan adanya keserakahan, kebetulan ada kesempatan, ada kebutuhan berlebih, dan dapat dilaksanakan. Dalam hal ini, adanya peluang karena pengawasan yang kurang dan keinginan dan kebutuhan yang berlebihan.

b. Tanggung Jawab

Orang yang bertanggung jawab adalah mereka yang berani mengakui kesalahan atas apa yang dilakukan. Mereka juga amanah dan dapat diandalkan. Orang yang bertanggung jawab adalah yang mau menanggung, memikul segala akibat atas pekerjaan yang dilakukannya. Dia siap menanggung resiko seandainya ada kegagalan, sebab kegagalan akan menjadi cambuk bagi kerja yang lebih baik.. Bertanggung jawab adalah tidak mengelak, berani menghadapi, dan konsekuen dengan apa yang dikatakan. Pemimpin masa depan adalah mereka yang melakukan sesuai yang dikatakan, mengakui kesalahan dan

tidak melempar kesalahan pada orang lain. Ciri khas karakter tanggung jawab antara lain berani menanggung resiko menerima tanggung jawab secara penuh, menerima konsekuensi, jika terjadi kesalahan, tidak mengelak berbuat yang terbaik, amanah, bertanggungjawab tidak hanya pada atasan, tetapi juga pada Allah.

c. Disiplin

Disiplin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya ketaatan, kepatuhan pada peraturan. Disiplin juga diartikan sebagai sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Sikap mental tersebut perlu dilatih agar segala perbuatannya tepat sesuai aturan yang ada (Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1976). Kunci dari disiplin adalah komitmen.

Pembentukan pribadi yang terintegritas dapat dilakukan dengan menanamkan dan membiasakan untuk selalu jujur, disiplin dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Bertindak jujur baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, lingkungan, pekerjaan dan bertanggung jawab terhadap Allah, serta selalu berkomitmen terhadap segala sesuatu yang telah ditetapkan.

2. Nilai Integritas Etos Kerja

a. Mandiri

Menurut KBBI, kata mandiri dimaknai dalam keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain. Mandiri adalah suatu suasana dimana seseorang mau dan mampu mewujudkan kehendak/keinginan dirinya yang terlihat dalam tindakan/perbuatan nyata guna menghasilkan sesuatu (barang/jasa) demi pemenuhan kebutuhan hidupnya dan sesamanya. (Gea Antonius dkk).

Ciri-ciri orang mandiri menurut Zakiyah, D (2000) menyatakan bahwa seseorang dikatakan mandiri apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1. Adanya tendensi untuk berperilaku bebas dan berinisiatif, mampu bersikap dan berpendapat. 2. Adanya tendensi untuk percaya diri dan tidak tergantung pada orang lain. 3. Adanya sikap original (keaslian) yang bukan sekedar menerima orang lain. 4. Tidak mengharapkan pengarahan dari orang lain. 5. Adanya tendensi untuk mencoba segala sesuatunya sendiri. Manusia yang mandiri biasanya memiliki pengetahuan, penguasaan ketrampilan, dan memiliki kehendak yang kuat. Mandiri sebagai sikap mental berarti kesiapan seseorang untuk mengembangkan diri dengan kekuatan sendiri.

b. Kerja Keras

Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Dengan kata lain kerja keras dapat diartikan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai. Kerja keras harus disertai tekad yang kuat dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

c. Sederhana

Kesederhanaan merupakan suatu pilahan, keputusan untuk menjalani hidup yang berfokus pada apa yang benar-benar berarti (Al-Muhasibi, 2006). Ciri ciri hidup sederhana adalah

hidup yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak berlebihan dalam menggunakan harta yang ada, tetap menekankan usaha maksimal, hidup dengan wajar, menggunakan harta sesuai kebutuhan, menggunakan harta dengan pertimbangan yang matang, dan berorientasi masa yang akan datang, mampu mengelola keinginan secara baik, dan hidup sebagaimana layaknya.

3. Nilai Sikap Integritas

a. Berani

Menurut KBBI berani mempunyai arti hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya; tidak takut (gentar,kecut). Berani berarti mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya atau kesulitan, tidak gentar, pantang mundur, dan maju terus (*Orange Juice*, bahan KPK). Orang yang berani adalah yang tidak takut menunjukkan kebenaran dan keadilan. Berani sebagai langkah menuju sukses. Dalam kehidupan sehari hari masyarakat harus berani melaporkan apabila mengetahui adanya tindakan korupsi.

b. Peduli

Menurut KBBI, kata peduli memiliki arti mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan

Adapun kepedulian berarti perihal sangat peduli, sikap mengindahkan (memprihatinkan). Peduli adalah sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Orang-orang peduli adalah mereka yang terpenggil melakukan sesuatu dalam rangka memberi inspirasi, perubahan, kebaikan kepada lingkungan di sekitarnya. Orang yang memiliki peduli berarti memiliki cinta terhadap orang lain.

c. Adil

Menurut KBBI, adil memiliki arti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, , selain

itu adil bias diartikan berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran. Adapun adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Secara terminologis adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. Adil sering diartikan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Orang yang adil selalu bersikap imparsial, suatu sikap yang tidak memihak kecuali

kepada kebenaran. Ciri yang menandai keadilan adalah 1) Keadilan tertuju kepada orang lain b) Keadilan harus ditegakkan atau dilaksanakan 3) Keadilan menuntut persamaan.

Nilai-nilai integritas di atas harus tertanam pada setiap masyarakat Indonesia, dengan membiasakan diri untuk terus berlaku jujur, tanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli dan adil agar terbentuk pribadi yang memiliki integritas dalam rangka mencegah perilaku korup yang sudah masif.

D. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Adapun tugas KPK adalah: koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK); supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK; melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Kelima pimpinan KPK tersebut merupakan pejabat negara, yang berasal dari unsur pemerintahan dan unsur masyarakat. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial. Pimpinan KPK membawahkan empat bidang, yang terdiri atas bidang [Pencegahan](#), [Penindakan](#), [Informasi dan Data](#), serta [Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat](#). Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang deputy. KPK juga dibantu [Sekretariat Jenderal](#) yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia, namun bertanggung jawab kepada pimpinan KPK.

Selama tahun 2018 KPK menangani 178 kasus korupsi, terbanyak melibatkan anggota legislatif. KPK melakukan 157 kegiatan penyelidikan, 178 penyidikan, dan 128 kegiatan penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan perkara pada tahun sebelumnya. Bila dilihat dari jenis perkara, tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi adalah

penyuapan dengan 152 perkara, diikuti pengadaan barang atau jasa sebanyak 17 perkara, serta tindak pidana pencucian uang sebanyak 6 perkara. (<https://news.detik.com/berita/d-4350420/kpk-tangani-178-kasus-korupsi-di-2018-terbanyak-libatkan-legislatif>)

Data sampai Juni 2019 menurut ketua KPK Agus Raharjo “Pelaku pejabat publik terbanyak adalah para anggota DPR dan DPRD, yaitu dalam 255 perkara. Kemudian kepala daerah berjumlah 110 perkara. Mereka diproses dalam kasus korupsi dan ada juga yang dijerat pencucian uang. Ada 208 perkara yang menjerat pejabat tinggi di instansi, yaitu setingkat eselon I, II, dan III. Tercatat, Ketua DPR RI dan Ketua DPD aktif dan sejumlah menteri aktif yang melakukan korupsi juga ikut diproses.

(<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190906193850-4-97760/ketua-kpk-sebut-koruptor-terbanyak-anggota-dpr-dprd>)